

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian setelah mengolah data-data yang di tetapkan di Pasar Nagari Sijunjung maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Perjanjian sewa menyewa kios di Pasar Nagari Sijunjung

Perjanjian yang dilaksanakan antara pedagang dengan dinas pasar yang terdapat dalam buku yaitu bukti kwitansi atau perjanjian hak sewa. Pedagang yang ingin mendapatkan hak sewa dalam Pemakaian tempat petak kios, los, dan peralatan yang berada dalam pasar menurut Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati No.8 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengelolaan Pasar dan Pengunjung Pasar Rakyat yaitu pedagang tetap harus memiliki izin tertulis/perjanjian dari kepala pasar yang ditujuk. Pemakaian kios, los, harus menagujukan surat perjanjian tertulis yang diajukan oleh pedagang kepada Kepala Pasar dengan melampirkan, Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Photocopy Kartu Keluarga Pemohon, Pas Photo ukuran 4 x 6, dan Surat Perjanjian. Setelah itu pedagang menandatangani surat perjanjian yang merupakan perjajian hak pakai yang berisikan ketentuan selama mendapatkan hak sewa.

2. Kendala yang ditemui dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kios di Pasar Nagari Sijunjung dan penyelesaiannya

- a. Perjanjian di bawah tangan yang dilakukan pedagang dengan pedagang lain tanpa sepengetahuan dinas Pasar Nagari Sijunjung. Dan penyelesaiannya bagi pedagang pertama yang menyewakan kiosnya maka perjanjiannya batal berdasarkan dalam pasal yang tertera dalam perjanjian

- b. Adanya perubahan bentuk fisik kios di Pasar Nagari Sijunjung tanpa sepengetahuan kepala pasar. Dan penyelesaiannya dimana kepala pasar melakukan teguran sebanyak dua kali dan bila tidak diindahkan perjanjian dapat bata berdasarkan hukum.
- c. Adanya penggunaan kios sebagai tempat tinggal di Pasar Nagari Sijunjung. Dan penyelesaiannya dinas pasar harus melakukan pengawasan serta memberikan peringatan sebanyak 2 kali, jika tidak diindahkan kepala pasar dapat membatalkan perjanjian pemakaian pasar.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan perjanjian dinas pasar lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap Pasar Nagari Sijunjung sehingga terwujudnya ketertiban dan kontrol terhadap pedagang, sehingga bagi para pedagang yang tidak melaksanakan perjanjian yang telah ditetapkan dapat diberika sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam pemberian hak sewa yang dilakukan oleh dinas pasar terhadap pedagang, hak sewa yang diberikan harus memberikan jangka waktu tertentu bagi pedagang dalam melaksanakan kegiatannya. Pemberian jangka waktu tersebut memberikan batasan kepada pedagang agar terciptannya kepastian hukum.

